

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Telepon Seluler Atas Kelengkapan
Peraturan Keselamatan dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

Dewa Made Mahendra Kusumawardhana

2014200216

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Made Mahendra Kusumawardhana

NPM : 2014200216

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TELEPON
SELULER ATAS KELENGKAPAN DAN PERNYATAAN TENTANG
PENYALAHGUNAAN TELEPON SELULER BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 April 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Dewa Made Mahendra Kusumawardhana

2014200216

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas tidak lengkapnya peraturan keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dibuat sebagai aturan yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya resiko kerugian yang dapat ditimbulkan akibat pemakaian perangkat telepon seluler terjadi akibat tidak lengkapnya penjelasan mengenai peraturan keselamatan maupun informasi penggunaan dengan benar pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler. UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai keadaan produk dengan selengkap-lengkapnyanya. Faktanya informasi pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler saat ini tidak memberikan informasi dengan lengkap. Keadaan ini tidak menggambarkan dari apa yang menjadi tujuan dibentuknya UUPK. Kerugian yang dialami konsumen telepon seluler dapat dihindari dengan adanya petunjuk peraturan keselamatan yang lengkap serta petunjuk penggunaan perangkat telepon seluler dengan benar agar terhindar dari dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Ganti Rugi Pelaku Usaha

KATA PENGANTAR

Puji dan Sukur penulis panjatkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan jalan sehingga Penulisan Hukum dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Telepon Seluler Atas Kelengkapan Peraturan Keselamatan dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini tentunya dapat terselesaikan dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Kedua orang tua penulis yaitu Dewa Putu Santika dan Niken Prabandari yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari awal memulai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini sampai Penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
- b. Kakak Desak Putu Syarafina Kusumawardhani yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- c. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Proposal Penelitian yang memberikan dukungan dan saran mengenai penulisan Proposal Penulisan, sehingga Penulisan Hukum ini dapat secara baik selesai;
- d. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dari awal penulisan hingga Penulisan Hukum ini dapat disetujui dan dikumpulkan;
- e. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan bantuan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- f. Eca, Bibil, Karem, Habib dan seluruh sahabat penulis yang memberikan hiburan dengan berbagai cara selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;
- g. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum tahun 2015/2016 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dalam berorganisasi;

h. Keluarga besar *Court Monitoring* Komisi Pemberantas Korupsi Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan banyak pelajaran di pengadilan dalam memberikan peran aktif untuk memberantas korupsi

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu atas segala kekurangannya, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar kedepannya dapat menjadi masukan bagi Penulis dalam berkarya kedepannya.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca, semua pihak dan tentunya bagi dunia akademis ilmu hukum Indonesia. Terima kasih.

Bandung, 24 April 2019

Dewa Made Mahendra Kusumawardhana

2014200216

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Tinjauan Pustaka	5
5. Metode Penelitian	6
6. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	9
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	9
2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	11
3. Pengertian Pelaku Usaha	13
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
4.1 Hak Pelaku Usaha	13
4.2 Kewajiban Pelaku Usaha	14
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	14
5.1 Larangan dalam Memproduksi/Memperdagangkan	15
5.2 Larangan dalam Menawarkan / Mempromosikan / Mengiklankan	16
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	17
6.1 Struktur Tanggungjawab Pelaku Usaha	18
6.2 Tanggungjawab Kontraktual	19
6.3 Tanggungjawab Produk	19
6.4 Tanggung Jawab Jasa Professional	20
6.5 Tanggung Jawab Jasa Komersial	22
6.6 Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha	22

TINJAUAN UMUM KELENGKAPAN PERATURAN KESELAMATAN DAN PERNYATAAN TENTANG PENYALAHGUNAAN TELEPON SELULER	23
1. Sejarah Telepon Seluler	23
1.1 Generasi Pertama.....	23
1.2 Generasi Kedua	23
1.3 Munculnya Telepon Seluler Pintar.....	24
1.4 Generasi Ketiga	24
1.5 Generasi Keempat.....	24
2. Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Bagi Kesehatan.....	25
2.1 Bahaya Radiasi Telepon Seluler	25
2.2 Bahaya Blue Light Pada Layar Telepon Seluler	28
2.3 Pengaruh Gelombang Elektromagnetik Terhadap Sistem Reproduksi Dan Fertilitas Pria.....	30
3. Peraturan Keselamatan Dan Pernyataan Penyalahgunaan Telepon Seluler Pada Buku Petunjuk Penggunaan.....	32
3.1 Peraturan Pencegahan Insiden Kebakaran Atau Ledakan	33
3.2 Peraturan Pencegahan Penyalahgunaan Perangkat Rusak.....	33
BAB IV.....	35
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TELEPON SELULER ATAS KELENGKAPAN PERATURAN KESELAMATAN DAN PERNYATAAN TENTANG PENYALAHGUNAAN TELEPON SELULER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	35
1. Kelengkapan Peraturan Keselamatan dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler.....	35
2. Tanggungjawab Pelaku Usaha Telepon Seluler Atas Tidak Lengkapnya Peraturan Keselamatan Dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler	38
3. Gugatan Ganti Rugi Kepada Pelaku Usaha Telepon Seluler	40
3.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	41
3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Litigasi	43
BAB V	47
PENUTUP.....	47
1. Kesimpulan.....	47
2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang terjadi begitu cepat menghasilkan produk-produk teknologi baru yang bermunculan. Salah satunya adalah teknologi dibidang komunikasi, yaitu telepon seluler. Hampir setiap orang sekarang merupakan pengguna telepon seluler, tidak hanya dipakai untuk media berkomunikasi semata melainkan banyak fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh telepon seluler tersebut. Seperti untuk hiburan, bekerja, dan banyak fungsi lainnya. Fungsi telepon selulerpun dianggap sebagai alat yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Dengan makin banyak bermunculannya pengguna telepon seluler, diikuti dengan banyaknya produsen telepon seluler yang memproduksi produk telepon seluler. Namun terdapat suatu permasalahan yang timbul mengenai kelengkapan peraturan keselamatan pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler. Pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler terdapat beberapa penjelasan mengenai peringatan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan pemakaian telepon seluler. Namun terdapat bahaya penggunaan telepon seluler yang tidak tercantum dalam buku petunjuk penggunaan telepon seluler, seperti larangan penggunaan telepon seluler pada saat berada di area SPBU, efek samping radiasi ataupun bahaya *blue light* yang dipancarkan dari layar telepon seluler. Banyak spekulasi muncul yang beranggapan bahwa sinyal yang dipancarkan oleh telepon seluler dapat menyebabkan terpicunya ledakan bensin, selain itu ada juga anggapan bahwa sinyal dari telepon seluler dapat mengganggu sistem elektronik mesin pengisian bahan bakar yang dapat menyebabkan tidak akuratnya meteran bensin dengan jumlah bensin yang dikeluarkan dan efek samping untuk kesehatan akibat penggunaan perangkat telepon seluler.

Peringatan mengenai bahaya penggunaan telepon seluler di SPBU yang disebut-sebut memicu ledakan sudah banyak diketahui. Mengapa tidak, di setiap SPBU, baik milik negara ataupun swasta, peringatan itu terpampang jelas. Namun, apakah penggunaan telepon seluler

di SPBU betul-betul akan memicu ledakan? ¹ Menurut Komunikasi Federal (*Federal Communications Commission, FCC*) menyatakan tidak ada satu pun bukti yang mengonfirmasi kebenaran hal ini. Namun, meskipun *FCC* menyebut bahwa secara teoretis mungkin saja terjadi percikan yang berasal dari baterai telepon seluler dan membakar uap gas, *FCC* meyakini potensi ancaman ini masih relatif kecil. ² Walau demikian, pom bensin di seluruh dunia menempelkan stiker yang memperingatkan pengendara untuk mematikan ponsel mereka saat melakukan pengisian bahan bakar. Pada 1999, kota Cicero, Illinois mengesahkan payung hukum pertama di Amerika Serikat yang melarang penggunaan telepon seluler di SPBU. Kemudian saat ini semua perusahaan minyak besar mengikuti peraturan tersebut dan sebagai tindakan pencegahan, mereka melarang penggunaan telepon seluler di SPBU. Menurut *Petroleum Equipment Institute (PEI)*, pelepasan listrik statis adalah penyebab utamanya. *PEI* pun kemudian merekomendasikan tiga aturan sederhana untuk pengisian bahan bakar yang aman, yaitu matikan mesin, jangan merokok, jangan pernah berada di dalam kendaraan saat pengisian bahan bakar berlangsung. Walau telepon seluler mungkin tidak benar-benar menjadi penyebab ledakan atau kebakaran di SPBU, para ahli sepakat bahwa konsumen harus mengambil langkah pencegahan yang tepat dengan mengikuti tiga aturan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh SPBU untuk meminimalisasi risikonya.

Salah satu kejadian meledaknya telepon seluler di SPBU pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Jalan Mandala By Pas Medan. Peristiwa bermula saat seorang pegawai sedang bermain dengan telepon selulernya di ruang kantor yang terletak di samping tangki penimbunan bensin. Tanpa sadar akibat tindakannya tersebut menstimulasi munculnya api yang terlebih dahulu membakar tutup tangki penimbunan dan menyambar spanduk yang berada di atasnya. Menurut keterangan pegawai lainnya, tidak ada pegawai yang berani menggunakan telepon seluler di ruang kantor tersebut karena letaknya sangat berdekatan dengan tangki dan pompa penimbunan bahan bakar. Ketika melihat api yang sudah mulai membakar spanduk, para

¹ <https://www.liputan6.com/tekno/read/2672386/penggunaan-ponsel-di-pom-bensin-memicu-ledakan-fakta-atau-fiksi>. Diambil pada 29 Agustus 2018, pukul 19.00

² <https://www.verizonwireless.com/>. Diambil pada 29 Agustus 2018, pukul 19.30

pegawai yang melihatnya langsung berupaya memadamkannya dengan alat pemadam yang tersedia di stasiun pengisian bahan bakar tersebut.³

Kejadian serupa juga pernah terjadi di SPBU di Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada Selasa 5 Desember 2017. Kejadian terjadi pada pagi hari pukul 8 pagi, saat itu ada seorang pelajar yang sedang mengisi bahan bakar kendaraan bermotornya. Saat kendaraan sedang diisi bensin, telepon seluler pelajar tersebut masih aktif berkomunikasi yang berakibat munculnya api dari ujung selang bensin dan secara cepat menyambar atap SPBU tersebut. Beruntung warga sekitar dengan cepat langsung berupaya memadamkan api tersebut. Menurut keterangan seorang mandor di Desa Wiyong, sebelumnya SPBU di Desa Wiyong juga mengalami hal yang serupa, yaitu kebakaran yang terjadi karena ulah konsumen yang saat mengisi bensin sambil bermain HP. Tetapi kejadian tersebut tidak terlalu besar, sehingga tidak membuat heboh masyarakat sekitar.⁴

Selain bahaya pancaran sinyal bagi proses pengisian bahan bakar di SPBU, *blue light* yang dipaparkan dari layar telepon seluler dipercaya juga dapat berbahaya bagi kesehatan mata. Dari kerusakan retina, resiko terjangkit penyakit katarak, gangguan pada siklus tidur maupun rentan depresi.⁵

Kerusakan mata akibat paparan cahaya layar telepon seluler pernah terjadi di Jakarta. Kejadian ini menimpa pada anak kecil bernama Naufal, putra sulung dari Chana Arstyana Selasentana. Berawal ketika Naufal mengeluarkan kotoran di matanya setiap bangun tidur. Hal ini mulai menghilang beberapa hari, namun terdapat bercak merah yang timbul pada bagian putih mata anak tersebut. Bercak yang timbul berkembang menjadi lebih besar dari awal timbulnya bercak merah tersebut. Dengan terjadinya hal tersebut, Chana membawa anaknya untuk memeriksakan kondisi matanya di sebuah klinik di bilangan Ujung Menteng, Jakarta Timur pada tanggal 5 Desember 2017 silam. Menurut keterangan dokter, Naufal

³ <https://news.okezone.com/read/2013/09/30/340/874154/petugas-main-hp-spbu-nyaris-terbakar-di-medan>. Diambil pada 8 september 2018, pukul 20.00

⁴ <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/12/2017/spbu-terbakar-diduga-pemicunya-pembeli-yang-mainan-hp>. Diambil pada 13 September 2018, pukul 18.15

⁵ <https://www.liputan6.com/tekno/read/2470223/5-dampak-mengerikan-sinar-biru-smartphone-terhadap-kesehatan-mata>. Diambil pada 13 September 2018, pukul 19.00

mengalami pendarahan akibat selaput darah matanya robek. Terjadinya robek selaput darah Naufal diakibatkan karena mata anak tersebut kontak dengan radiasi telepon seluler dengan waktu yang cukup lama.⁶

Melihat fenomena itu, terdapat suatu permasalahan mengenai kelengkapan peraturan keselamatan dan pernyataan penyalahgunaan yang tidak dicantumkan atau dijelaskan pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler. Seperti telepon seluler dengan merk Samsung dengan tipe S6 edge dan Iphone seri 6. Jika melihat isi dari buku petunjuk penggunaan telepon seluler, terdapat beberapa larangan-larangan apa saja yang dapat membahayakan telepon seluler itu sendiri maupun lingkungan, tetapi tidak terdapat satupun larangan ataupun peringatan mengenai bahaya penggunaan telepon seluler di SPBU maupun penjelasan mengenai bahaya radiasi dan efek samping bagi kesehatan. Jika memang benar penggunaan telepon seluler banyak dampak negatif, maka pelaku usaha seharusnya wajib mencantumkan informasi keselamatan dan tata cara penggunaan dengan lengkap pada setiap buku petunjuk telepon seluler. Karena jika merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat 1 huruf J UUPK juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap dan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.⁷ Pada penelitian kali ini saya akan meneliti mengenai apakah pelaku usaha wajib mencantumkan dengan lengkap mengenai peraturan keselamatan dan penyalahgunaan penggunaan telepon seluler pada buku petunjuk penggunaan.

⁶ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3779977/diduga-keseringan-main-gadget-mata-si-kecil-alami-perdarahan>. Diambil pada 3 maret 2019, pukul 17.30

⁷ Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dengan tidak lengkapnya penjelasan mengenai peraturan keselamatan terhadap penggunaan telepon seluler pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas tidak lengkapnya peraturan keselamatan dan penyalahgunaan pemakaian telepon seluler berdasarkan UUPK

3. Tujuan Penelitian

Maka pada penelitian kali ini akan memaparkan mengenai bentuk tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha telepon seluler yang tidak memberikan informasi lengkap mengenai peraturan keselamatan dan penyalahgunaan pemakaian telepon seluler berdasarkan UUPK

4. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian kali ini berkaitan dengan pengertian barang untuk konsumen barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selain itu terdapat juga pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPK cukup luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen, dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam

hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁸ Selain dua aspek tersebut, terdapat juga penjelasan mengenai definisi dari informasi produk. Informasi produk adalah segala informasi mengenai produk yang disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan, melalui media ataupun pencatuman dalam kemasan produk.⁹ Informasi produk pada telepon seluler Samsung S6 dan Iphone 6 terdapat dalam bentuk buku petunjuk penggunaan. Dalam buku petunjuk kedua telepon seluler tersebut terdapat beberapa penjelasan mengenai peringatan pemakaian yang dilarang atau berbahaya terhadap pemakaian dari telepon seluler ini. Seperti petunjuk larangan membuang baterai handphone sembarangan atau harus terpisah dari limbah rumah tangga dengan penjelasan karena berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Tetapi tidak terdapat penjelasan lengkap salah satunya mengenai bahaya penggunaan telepon seluler di lingkungan SPBU terkait adanya larangan pemakaian telepon seluler di lingkungan SPBU.

Berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf J UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap dan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.¹⁰

5. Metode Penelitian

Pada penelitian ini saya menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan

⁸ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Edisi 1. Cetakan ke- 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33

¹⁰ Supranote 7

masyarakat yang nyata.¹¹ Maka penelitian dengan langsung menghubungkan antara prinsip dan teori hukum berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Primer:

Bahan primer meliputi undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah doktrin-doktrin, jurnal ilmu hukum, buku, atau literatur lainnya.

c. Bahan Tersier

Hasil penelitian bidang hukum, sumber internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sumber-sumber lain.

Bab II Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini berisi penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III Tinjauan Umum Kelengkapan Peraturan Keselamatan dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum mengenai kelengkapan peraturan keselamatan yang tercantum pada buku petunjuk penggunaan telepon seluler

Bab IV Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Telepon Seluler Atas Kelengkapan Peraturan Keselamatan dan Pernyataan Tentang Penyalahgunaan Telepon Seluler Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler akibat tidak lengkapnya mencantumkan peraturan keselamatan dan pernyataan penyalahgunaan pemakaian telepon seluler pada buku petunjuk penggunaan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian beserta saran dan solusi atas fenomena ini.